



Hambatan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata *Wingpapuma Hill's Pujon* Serta Kebijakan Strategis Pemerintahan Daerah dalam Mengatasinya

Yusuf Eko Nahuddin

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pembangunan kawasan perdesaan serta kebijakan pemerintahan daerah dalam mengatasi hambatan pembangunan kawasan perdesaan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian bahwa yang menjadi hambatan dalam pembangunan kawasan perdesaan diantaranya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusianya, bantuan pendanaanya, infrastrukturnya, pengelolaanya, pemasarannya serta sistem bagi hasilnya untuk itu dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan strategis diantaranya memperkuat sinergitas kerja antara pemerintahan tingkat kabupaten dengan kecamatan serta pemerintahan desa, merencanakan pembiayaan secara efektif dan tepat sasaran, mendorong peran stakeholder dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun kementerian Desa dan PDTT untuk memberikan pendampingan dalam pembangunan kawasan pedesaan serta mendorong pihak ketiga (investor lokal) untuk berinvestasi dalam pembangunan kawasan pedesaan dengan menawarkan insentif terhadap pihak ketiga tersebut terkait kewajiban pajak atas objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Abstract

This research aims to identify the obstacles in the development of rural areas and the local government's policies in addressing these obstacles. This research method employs an empirical legal research type with a sociological juridical approach. The research findings indicate that the obstacles in rural area development include limitations in human resources, financial assistance, infrastructure, management, marketing, and profit-sharing systems. To address these obstacles, the local government has adopted strategic policies, including strengthening the synergy between district, sub-district, and village administrations, planning financing effectively and precisely, encouraging the role of stakeholders at the sub-district, district, and Ministry of Village and PDTT levels to provide support in rural area development, and encouraging third parties (local investors) to invest in rural area development by offering incentives related to tax obligations on tax objects under the jurisdiction of the local government.

Kata kunci:

Hambatan; Pembangunan Kawasan Perdesaan; Kebijakan Pemerintahan Daerah;

Article Histori:

Received: 01-10-2024

Received in Revised Form:
30-10-2024

Accepted: 10-11-2024

Publish: 30-11-2024

Keywords:

Obstacles; Rural Area Development; Regional Government Policies;

1. Latar belakang

Dalam rangka terus mendorong kesejahteraan masyarakat desa pemerintah Indonesia dalam hal ini yang di motori oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi maka berupaya terus menerus melakukan terobosan-terobosan kebijakan, yakni dengan lahirnya peraturan nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan, hal ini sebagai dasar hukum untuk mendorong keterkoneksitasnya potensi dari masing-masing desa yang saling berbatasan untuk dapat secara bersama-sama membangun sinergitas potensi desa (Suteja, I. W., Wahyuningsih, S., Rosida, L., & Purwata, I. K. (2021). Pembangunan kawasan perdesaan adalah Upaya memadukan Pembangunan antar desa yang dilakukan untuk percepatan, peningkatan kualitas pelayanan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, adapun tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Andari, R. N., & Ella, S., 2019).

Pembangunan kawasan perdesaan sangat dibutuhkan mengigat potensi satu desa dengan desa yang lainya tidak sama, bahkan juga terkadang potensi suatu desa tidak bisa berdiri sendiri karena secara wilayah berbatasan dengan desa yang lain atau adanya potensi desa yang saling menopang dengan desa lain sehingga memiliki value Kawasan yang potensial untuk dijadikan wisata, sehingga atas kondisi problem tersebut diharapkan dapat diatasi dengan adanya pembangunan kawasan perdesaan (Nurrahman, R., & Sulaiman, A. I., 2022).

Berdasarkan peraturan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan Kawasan perdesaan tersebut, maka berbondong-bondong banyak dari beberapa pemerintah daerah mendorong terbangunnya kawasan perdesaan (Muttaqin, A., & S Ap, M. P. A., 2023). Seperti halnya tidak terkecuali pemerintah daerah kabupaten malang yang secara yuridis dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Malang No. 228 Tahun 2020 tentang Kawasan Perdesaan Agrowisata Wingpapuma Hill's Pujon di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sehingga secara de yure telah terbentuk kawasan perdesaan Agrowisata Wingpapuma Hill's Pujon yang mencakup beberapa desa diantaranya Desa pandesari, Desa Pujon Lor, Desa Ngroto, Desa Wiyurejo, dan Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Namun apakah dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Malang No. 228 Tahun 2020 tentang Kawasan Perdesaan Agrowisata Wingpapuma Hill's Pujon di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang secara de yure telah melegitimasi lahirnya kawasan perdesaan, maka dapat di pastikan secara de facto kawasan perdesaan tersebut dapat berjalan sehingga tercapai tujuan dari pada pembangunan kawasan perdesaan tentu saja hal tersebut tidak semudah itu karena adanya faktor penghambat dalam pembangunan Kawasan perdesaan diantaranya, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat pedesaan, kurangnya modal finansial, dan tidak adanya pihak penjamin pemasaran produk unggulan kawasan pedesaan (Diantika, F., 2021).

Belum lagi persoalan bawaan dari masing-masing desa seperti halnya dalam rangka pengelolaan aset dari masing-masing desa yang disebabkan karena Pola pikir lama dalam pengelolaan aset desa serta Masih Lemahnya Pengawasan dalam pengelolaan aset desa serta Pendataan aset desa yang tidak maksimal belum lagi kondisi dimana Ketidakmandirian dalam pengelolaan aset desa oleh pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa (Nahuddin, Y. E., Romli, S. A., & Agung, M. M., 2023), sehingga patut kiranya dicermati dengan adanya masalah tersebut diatas maka tentunya masih adanya persoalan yang harus diantisipasi guna untuk dicarikan solusinya dalam pembangunan kawasan perdesaan, kenapa

demikian karena dalam rangka mewujudkan secara de facto adanya kawasan perdesaan Agrowisata Wingpapuma Hill's Pujon di kabupaten malang pada kenyataannya tampak mengalami kesulitan dengan sampai hari ini kawasan perdesaan tersebut belum beroprasional dan/atau berjalan dengan baik.

Idealnya bahwa strategi pembangunan Kawasan perdesaan harusnya dilakukan dengan perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif, pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastuktur antar perdesaan, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat, revitalisasi kelembagaan masyarakat, pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan social (Hakim, A. L., 2019). Namun hal tersebut tidaklah mudah untuk direalisasikan sehingga berpotensi adanya kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kawasan perdesaan Agrowisata Wingpapuma Hill's Pujon di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, tidak menutup kemungkinan juga pembangunan kawasan perdesaan di berbagai daerah lain diseluruh Indonesia juga mengalaminya kesulitan yang sama.

Adanya potensi kesulitan dan/atau permasalahan tersebut diatas, yang tentunya berpotensi juga dihadapi oleh pemerintah daerah lain diseluruh wilayah Indonesia dalam pembangunan Kawasan perdesaan, maka penulis pandang penting untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pembangunan kawasan perdesaan serta bagaimana kebijakan strategis pemerintah daerah guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan sehingga tercapai visi pemerintah yakni mendorong terwujudnya pembangunan yang merata di perdesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta aparatur desanya (Nahuddin, Y. E., 2018).

Penelitian terkait dengan hambatan dalam pembangunan kawasan perdesaan serta kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mengatasinya ini penulis pandang penting mengigat bahwa penelitian terdahulu seperti halnya penelitian yang berjudul "*Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi)*" Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi)*. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(2), 200-208, dan penelitian yang berjudul "*Pengembangan model smart rural untuk pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia*" Andari, R. N., & Ella, S. (2019). *Pengembangan model smart rural untuk pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator, 15(1), 41-58, serta penelitian yang berjudul "*Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian tanaman padi pada kawasan perdesaan di Kabupaten Katingan*" Marciatie, L., Redin, H., & Prajawahyudo, T. (2022). *Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian tanaman padi pada kawasan perdesaan di Kabupaten Katingan*. Journal of Environment and Management, 3(1), 62-70. belum secara khusus mengkaji terkait dengan pokok persoalan yang penulis kaji dalam penelitian ini. Sehingga dapat memberikan sumbangsih solusi dalam rangka mengatasi persoalan yang tentunya potensial dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam membangun kawasan perdesaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu objek atau keadaan gejala suatu objek penelitian (Amirudin dan Zainal asikin, 2008). Dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yakni Kawasan Perdesaan Agrowisata Wingpapuma

Hill's Pujon di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam hal ini terkait hambatan pembangunan kawasan perdesaan serta kebijakan pemerintahan daerah dalam mengatasinya. Adapun pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis artinya pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat (Zainudin Ali, 2009), serta pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian. Pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung (Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S., 2021). Dalam hal ini dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Camat Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Kepala Desa pandesari, Kepala Desa Pujon Lor, Kepala Desa Ngroto, Kepala Desa Wiyurejo, dan Kepala Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Adapun untuk memperoleh hasil akhir yang dapat dipertanggung jawabkan dari bahan yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu cara untuk menggambarkan secara tepat keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan lebih mendalam tentang pokok permasalahan yang diteliti (Ramdhan, M., 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hambatan dalam pembangunan kawasan perdesaan

Bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipungkiri adalah merupakan hal yang tidaklah mudah untuk dilakukan, sudah barang tentu akan selalu menimbulkan problematika tersendiri dalam pelaksanaannya (Alaslan, A., 2021). Apalagi kebijakan itu melibatkan pemerintahan level terendah yakni setingkat pemerintahan desa, yang sudah barang tentu banyak persoalan akut yang menjadi persoalan bawaan tersendiri. Untuk itu dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sudah barang tentu banyak hambatan-hambatannya yang menjadi faktor tidak dapat maksimalnya antara apa yang menjadi tujuan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini yang menjadi hambatan dalam pembangunan kawasan pedesaan antara lain;

a. Sumber daya manusianya;

Bahwa persoalan sumber daya manusia di desa bisa dikatan merupakan persoalan bawaan yang cenderung sulit untuk di perbaiki mengigit mayoritas pusat Pendidikan selalu berada di perkotaan. Hal ini tentunya menjadikan akar persoalan tersendiri dimana dari kondisi tersebut berakibta desa mengalami kekurangan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melakukan perbaikan kesejahteraan di desa melalui semangat desa membangun di berbagai bidang tak terkecuali pada bidang ekonomi yang dalam hal ini dimulai dengan adanya pembangunan kawasan perdesaan. Kondisi demikian tentunya menjadi penghambat untuk dapat terbangunnya Kawasan perdesaan serta berjalanya konsep Kawasan perdesaan yang dikehendaki yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu maka perlu adanya suport dalam bentuk pelatihan yang fokus pada penguatan sumberdaya manusia perdesaan, khususnya dalam rangka percepatan dinamika desa yang tidaklagi menjadi objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan. Untuk itu maka sebagai subjek pembangunan desa harus lebih kreatif, professional dan adaptif dengan berbagai perkembangan

kehidupan bermasyarakat, dengan adanya sumberdaya manusia yang kreatif, professional serta adaptif yang selanjutnya disebut sumberdaya manusia yang berkualitas maka akan menjadi penopang adanya mempercepat pencapaian pembangunan di desa sebagaimana yang dikehendaki yang pada tujuan akhirnya dapat menciptakan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat desa yang dalam hal ini dipelopori dengan adanya pembangunan Kawasan perdesaan.

b. Suport pendanaanya;

Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pendanaan atau modal, hal ini jelas merupakan permasalahan yang bisa dikatakan sebagai permasalahan utama didalam kebijakan di sektor apapun kenapa begitu, sebab sebaik apapun program atau kegiatan tanpa adanya modal atau dana akan menjadi sia-sia belaka. Sebab dalam mengoptimalkan fungsi kawasan perdesaan diperlukan adanya berbagai sarana pelengkapanya diantaranya; sarana edukasi dan rekreasi, sarana pengembangan perekonomian kawasan perdesaan, sarana pengembangan social dan budaya, sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan sarana pengembangan perilaku budaya wisata yang tentunya kesemuanya butuh modal. Oleh karena itu maka dalam rangka pembangunan Kawasan perdesaan ini persoalan modal menjadi utama mengingat hampir semuanya aktifitas dalam rangka menopang suksesnya pembangunan Kawasan perdesaan ini selain dari suport sumber daya manusianya yang unggul dan mumpuni juga kecukupan modal yang harus siap dalam membiayai aktifitas Kawasan perdesaan ini.

Untuk itu, dalam rangka tercukupinya modal maka desa-desa yang masuk dalam kawasan perdesaan yang di bangun tersebut tentunya sudah berusaha untuk mengalokasikan anggaranya tersebut sebagai penyertaan modal namun tentunya tidak bisa banyak mengigat pengalokasian anggaran yang dimiliki desa diperuntukan untuk kebutuhan yang lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan. oleh karena itu maka diperlukan adanya kolaborasi bukan hanya di tingkat pemerintahan desa melainkan juga dorongan kongkrit dari pemerintah daerah untuk memberikan suntikan modal maupun kebijakan yang humanis atau berupa reword dalam rangka mendorong adanya iklim investasi di tingkat desa sehingga menarik para investor agar bersedia untuk menginvestaikan modalnya dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.

c. Infrastrukturnya;

Infrastruktur adalah faktor utama dalam rangka menunjang kemudahan akses kawasan perdesaan atau dapat juga disebut merupakan tulang punggung dari tujuan kawasan perdesaan itu sendiri. Untuk itu maka, kesiapan infrastruktur juga menjadi hal yang wajib untuk dipersiapkan namun dalam kenyataanya hal tersebut tidaklah mudah, hal itu tentunya disebabkan adanya keterbatasa modal dan/ atau dana yang menjadi faktor utama dalam membangun infrastruktur tersebut, selain itu juga adanya keterbatasan dari sarana dan prasarana penunjang dari adanya infrastrutur penunjang dari akases kawasan perdesaan.

Untuk itu keberadaan infrastruktur perlu untuk diselesaikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa saja melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat desa secara umum (*untuk berkolaborasi*) serta tanggungjawab pemerintah daerah secara khusus yang memiliki konsen dan kemauan dalam membangun kawasan perdesaan guna sebagai intrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa keberadaan kawasan perdesaan menjadi

bagian dari prioritas untuk mencapai kesejahteraan yang merata terkhusus bagi masyarakat desa yang jauh dari pusat pemerintahan setingkat pusat maupun pemerintahan daerah. Sehingga kebijakan nyata dari pemerintah daerah menjadi kunci akan terwujudnya infrastruktur yang sekali lagi menjadi tulang punggung suksesnya keberadaan kawasan perdesaan.

d. Pengelolaanya;

Kunci suksesnya dalam pembangunan kawasan perdesaan tidak terlepas dari pengelolaanya yang harus di manajemen dengan baik agar menghasilkn pencapaian yang maksimal, namun dengan adanya hambatan terkait dengan sumber daya manusianya, maka persoalan pengelolaannya kawasan perdesaan menjadi tidak mudah bahkan cenderung sulit. Untuk itu maka dalam pengelolaan kawasan perdesaan ditengah-tengah tantangan minimnya kualitas sumber daya manusianya jelas menjadi hambatan yang tidak dapat ditutup-tutupi dan harus dicarikan solusinya.

Sehingga penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam melakukan pengelolaan menjadi hal yang juga harus diberikan solusi dengan berbagai macam serta model pelatihan dan pendampingan yang komprehensif agar dapat mengelola kawasan perdesaan dengan baik dan transparan sehingga dapat memberikan manfaat serta akases maupun dampak berupa kesejahteraan baik secara ekonomi khususnya maupun kesejahteraan secara sosial umumnya bagi masyarakat di kawasan tersebut kususny bagi masyarakat desa yang bersingungan langsung dengan kawasan perdesaan tersebut.

e. Pemasaranya;

Hambatan berikutnya adalah soal pemasaran, berbicara soal pemasaran maka dalam pembangunan kawasan perdesaan tersebut harus mampu terbangun kesan atau image sebagai kawasan perdesaan yang memiliki karakter dan ciri kas yang mampu menjadi daya tarik masyarakat sehingga secara ekonomi kawasan perdesaan yang dibangun tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain. Tidak hanya itu peran serta masyarakat desa yang bersingungan langsung dengan kawasan perdesaan terebut harus bisa menjadi brand ambassador (*duta kawasan perdesaan*) yang secara sikap dan perilaku serta lingkungan yang menunjang keberhasilan dalam pemasaran kawasan perdesaan tersebut.

Untuk itu maka, selain melakukan pembangunan image dengan iklan diberbagai media baik cetak maupun elektronik serta media social, juga tidak kalah pentingnya adalah juga melalui pemasaran langsung dari mulut kemulut yang di lakukan oleh masyarakat sehingga terkesan bahwa masyarakatnya ramah dan siap untuk menjadi tuan rumah yang baik serta menjadi faktor pendukung dalam memasarkan kawasan perdesaanya sehingga dikenal dan terkenal sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

f. Sistem bagi hasilnya;

Dalam rangka menarik para invenstor tentunya sebagai solusi praktis terkait dengan suport pendanaan, maka perlukiranya untuk memastikan konsep kolaborasinya tersebut khusus terkait dengan skema bagi hasilnya. Sehingga dapat menarik minat para invenstor untuk mau ikut serta dalam pembangunan kawasan perdesaan, karena persoalan skema bagi hasil ini sendiri pastinya menjadi

perhatian oleh para investor untuk itu skema system bagi hasilnya haruslah jelas dan detail termasuk juga perlunya untuk transparansi akan tantangan yang dihadapi sehingga dikemudian hari tidak justru menjadi sumber permasalahan yang akhirnya akan menjadi batu sandungan untuk membangun serta mengembangkan potensi kawasan perdesaan yang dibangun.

Dengan demikian maka, system bagi hasil juga menjadi hambatan yang harus disusun skema yang dapat memberikan kepercayaan serta ketertarikan para investor untuk ikut dalam pembangunan kawasan perdesaan tersebut. Sehingga penyusunan skema system bagi hasil ini juga tidak mudah mengingat hambatan yang sebelumnya telah kami uraikan yakni kondisi sumberdaya manusianya yang kurang mumpuni untuk menjadi pembisnis yang handal untuk dapat menarik minat para investor dengan berbagai model system bagi hasilnya dalam rangka membangun konsep kawasan perdesaan guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang tentunya menjadi capaian dari adanya kawasan perdesaan tersebut.

3.2 Kebijakan strategis pemerintahan daerah guna mengatasi hambatan pembangunan kawasan perdesaan

Bahwa dengan adanya berbagai macam hambatan dalam pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Maka sudah barang tentu dibutuhkan kebijakan atau langkah-langkah strategis oleh pemerintah khususnya pemerintahan daerah sebagai level pemerintahan yang terdekat dalam pembangunan kawasan perdesaan agar keberadaan kawasan perdesaan tersebut betul-betul dapat memberikan manfaat serta dampak yang pasti guna memajukan serta mewujudkan perekonomian masyarakat lebih sejahtera dan dapat memberikan solusi praktis atas kondisi social dan ekonomi masyarakat desa. Sehingga dapat menjadikan desa sebagai tempat yang nyaman aman dan mensejahterakan dan inilah yang diharapkan dengan adanya pembangunan kawasan perdesaan.

Adapun kebijakan strategis pemerintahan daerah guna mengatasi hambatan pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut;

a. Memperkuat sinergitas kerja antara pemerintahan tingkat kabupaten dengan kecamatan serta pemerintahan desa;

Pembangunan kawasan perdesaan tentunya akan melibatkan beberapa desa dalam satu kecamatan atau bahkan bisa jadi beberapa desa dengan lintas berbagai kecamatan dalam satu kabupaten atau kota atau juga bisa lintas kabupaten beberapa desa itu berada dalam irisan wilayah kabupaten atau kota yang berlainan. Kondisi tersebut tentunya menjadi karakter dalam pembangunan kawasan perdesaan yang harus mampu mengkonsolidasikan dengan baik sehingga hal ini perlu memperkuat sinergitas antara pemerintahan tingkat kabupaten/kota dengan kecamatan serta pemerintahan desa agar satu visi dan misi yang sama dalam mengembangkan kawasan perdesaan.

Adapun bentuk sinergitas kerja yang harus dilakukan adalah dengan cara kolaborasi yang apik antar level pemerintahan sehingga dapat saling mengisi sesuai dengan peran serta tugas pokok dan fungsinya masing-masing terutama dalam rangka memberikan solusi atas persoalan-persoalan kongkrit dalam pembangunan, dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas terbangunya kawasan perdesaan tersebut. Sehingga dengan adanya sinergitas kerja yang kolaboratif lintas level pemerintahan dalam pembangunan kawasan perdesaan maka akan lebih cepat dan praktis dalam menyelesaikan kendala

dilapangan sehingga keberadaan kawasan perdesaan tidak hanya diatas kertas saja melainkan ada dampak kongkrit (*positif*) langsung yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana tujuan dari adanya kawasan perdesaan.

b. Merencanakan pembiayaan secara efektif dan tepat sasaran;

Dalam mewujudkan kawasan perdesaan tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, oleh karena itu maka pembiayaan haruslah terencana secara efektif serta tepat sasaran sehingga memiliki dampak yang jelas atau luaran yang pasti guna menunjang terlaksananya dan tereplornya kawasan perdesaan yang dibangun terutama dalam hal ini adalah pembiayaan akan infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya yang menunjang kawasan perdesaan tersebut. untuk itu maka perencanaan pembiayaan kawasan perdesaan haruslah jelas dan tidak setengah-setengah sehingga dapat memberikan kepercayaan serta kepastian atas pembanguna kawasan perdesaan.

Dengan adanya kepastian pembiayaan atau dukungan kongkrit dari pemerintah daerah atas kawasan perdesaan yang dibangun maka secara kongkrit juga akan memberikan dampak social masyarakat yang luar biasa sehingga akan terbangun lingkungan yang baik dan dengan sendirinya akan mendapatkan support dari masyarakat yang terkait langsung dengan keberadaan kawasan perdesaan. Dimana masyarakat akan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sudah di bangun serta fasilitas yang dibangun oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan terbentuknya kawasan perdesaan yang sekali lagi bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat desa.

c. Mendorong peran stakehokder dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) untuk memberikan pendampingan dalam pembangunan kawasan pedesaan;

Kolaborasi yang apik dan sinergitas oleh para stakeholder terkait, dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) tentunya merupakan hal yang sangat penting dan vital dalam pembangunan kawasan perdesaan khususnya pada level pendampingan dalam segala sektor menegemen pembangunan kawasan perdesaan agar mampu dan tanggap untuk memenegemen dengan baik kawasan perdesaan tersebut mulai dari persoalan keterbatasan sumber daya manusianya, suport pendanaanya, infrastrukturnya, pengelolaanya, pemasarannya serta sistem bagi hasilnya. Sehingga dengan adanya kolaborasi yang apik dan sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan (*stakehokder*) yang tentunya diharapkan dapat memerankan peranya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing agar dapat mempercepat dan meminimalisir serta mengantisipasi potensi-potensi yang menjadi hambatan dalam menjalankan visi adanya kawasan perdesaan agar kawasan perdesaan tersebut tidak mejadi pepesan kosong belaka.

Oleh karena itu maka agar peran stakehokder dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) untuk memberikan pendampingan dalam pembangunan kawasan pedesaan, maka tentunya dibutuhkan penguatan akan kesadaran yang sama bagaimana pendulum pembangunan itu terpusat di desa tidak lagi hanya terpusat di perkotaan sehingga kegiatan turun kebawah dari setiap level pemerintahan menjadi aktifitas prioritas guna mempercepat dan mensukseskan arus pembangunan masyarakat perdesaan yang saat ini harus menjadi kesadaran para stakehokder bahwa desa tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi justru menjadi subjek pembangunan. Dari kesadaran para stakehokder akan paradigma tersebut,

maka diharapkan akan tercipta gerak dan langkah yang sama dalam membangun perekonomian desa khususnya melalui pembangunan kawasan perdesaan yang diyakini sebagai pintu masuk tercapainya kesejahteraan masyarakat perdesaan.

d. Mendorong pihak ketiga (*investor lokal*) untuk berinvestasi dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan menawarkan insentif terhadap pihak ketiga tersebut terkait kewajiban pajak atas objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

Semua kebijakan apapun yang ingin melibatkan pihak ketiga tentunya penting untuk disadari agar pihak ketiga tertarik atau mudah untuk diajak bergabung guna menjalin kerjasama yang saling menguntungkan tentunya, maka tidak berlebihan kiranya jika dalam rangka membangun kerjasama tersebut pemerintah daerah perlu kiranya untuk memberikan semacam insentif khusus atas objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut atas kewajiban dari pihak ketiga (*investor lokal*) yang berkenan untuk bekerjasama dalam mengambil bagian sebagai investor dalam mensukseskan program kawasan perdesaan tersebut. Sehingga tentunya akan membawa iklim yang positif bagi dunia usaha pada tingkat lokal.

Serta tidak kalah pentingnya juga pemerintah daerah berusaha untuk berakselerasi dalam upaya untuk membangun kepercayaan publik terutama dalam memberikan pelayanan dan perbaikan serta kemudahan segala akses-akses administrasi hal tersebut dilakukan tentunya dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan kawasan perdesaan khususnya dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, hal ini dilakukan tentunya semata-mata untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor sehingga yakin dalam berinvestasi ditingkat desa guna membangun kawasan perdesaan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang mana hal tersebut pada akhirnya dapat memberikan sumbangsih manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan serta kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara.

4. Simpulan

Bahwa yang menjadi hambatan dalam pembangunan kawasan perdesaan diantaranya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusianya, suport pendanaanya, infrastrukturnya, pengelolanya, pemasarannya serta sistem bagi hasilnya untuk itu dalam rangka mengatasi hambatan tersebut pemerintah daerah mengambil kebijakan strategis diantaranya memperkuat sinergitas kerja antara pemerintahan tingkat kabupaten dengan kecamatan serta pemerintahan desa, merencanakan pembiayaan secara efektif dan tepat sasaran, mendorong peran stakehokder dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun kementerian Desa dan PDPT untuk memberikan pendampingan dalam pembangunan kawasan pedesaan serta mendorong pihak ketiga (*investor lokal*) untuk berinvestasi dalam pembangunan kawasan pedesaan dengan menawarkan insentif terhadap pihak ketiga tersebut terkait kewajiban pajak atas objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*.
- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Andari, R. N., & Ella, S. (2019). *Pengembangan model smart rural untuk pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia*. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 41-58.
- Diartika, F. (2021). *Pengaruh Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Terhadap Perkembangan Perdesaan Di Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen, Banyuwangi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi)*. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Hakim, A. L. (2019). *Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan (Studi di Kabupaten Pandeglang)*. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 12-28.
- Marciatie, L., Redin, H., & Prajawahyudo, T. (2022). *Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian tanaman padi pada kawasan perdesaan di Kabupaten Katingan*. *Journal of Environment and Management*, 3(1), 62-70.
- Muttaqin, A., & S Ap, M. P. A. (2023). *Good Village Governance*. Cv Literasi Nusantara Abadi.
- Nahuddin, Y. E. (2018). *Akuntabilitas Keuangan Desa dan Kesejahteraan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1).
- Nahuddin, Y. E., Romli, S. A., & Agung, M. M. (2023). *Problems of a New Paradigm in the Legal Village Asset Management*. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 23(1), 153-162.
- Nurrahman, R., & Sulaiman, A. I. (2022). *Membangun Perekonomian Desa: Optimalisasi Potensi Desa Untuk Pengembangan Agrowisata Perdesaan* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Suteja, I. W., Wahyuningsih, S., Rosida, L., & Purwata, I. K. (2021). *Partnership Collaboration Dalam Pengelolaan Desa Wisata Ekologis Di Kawasan Geopark Kotaraja Kabupaten Lombok Timur*. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 10 (1), 9-20.